



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 269 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 74 TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tanggal 17 Agustus 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu menetapkan Anggota Pasukan 45 Banggai Kepulauan;

b. bahwa Anggota Pasukan 45 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang namanya tercantum lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 74 TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Pasukan 45 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 Tahun 2019, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Anggota Pasukan 45 TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU, yaitu melaksanakan Pendampingan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) pada Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tanggal 17 Agustus 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Komandan KODIM 1308 Luwuk-Banggai di Luwuk
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 269 TAHUN 2019

TENTANG


PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI
REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PASUKAN 45 TNI DAN POLRI PADA UPACARA HARI
ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE 74 TAHUN 2019

NO	NAMA	PANGKAT	KEDUDUKAN DALAM PASUKAN	KET
1.	ABDUL AZIS	KAPTEN INF	KOORDINATOR LAPANGAN	
2.	SUJASTO	SERMA	KOMANDAN PASUKAN	
3.	HANAFI M. KABIKA	SERMA	DANTON PASUKA 45	
4.	HASBUDIN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
5.	SUMARTO	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
6.	SABARUDIN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
7.	LA ODE HASMAN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
8.	JIKIRA	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
9.	HERNAWAN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
10.	FAJAR SISWANTO	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
11.	HA'O RAHIM	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
12.	SUHARDIANTO	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
13.	JABEL. P	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
14.	RAHMAD. D	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
15.	ATRONI	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
16.	MASYUDIN	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
17.	RAHMAT BATTUI	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
18.	JEFERSON	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
19.	BABUNG	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
20.	JUMADI BORA	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
21.	KAMALUDDIN R. BANGUNAN	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
22.	YUSRIANTO	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
23.	WILATNO	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
24.	AMINUDDIN AZIS, S.Pd	AKP	KOORDINATOR LAPANGAN	
25.	MUKLISH	IPDA	KOMANDAN PASUKAN	
26.	SYAMSUL ALAM	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
27.	SIRAJUDIN	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
28.	SAFARUDDIN	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
29.	YUNIF RAHMAN	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
30.	MUH. RAJAB	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
31.	RICHARD	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
32.	BASO S. GUNAWAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	

33.	BAGUS A. K	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
34.	AL-BAR SAWAL	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
35.	MOH. ARFAN PATALOLO	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
36.	DENI SETIAWAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
37.	INDRA EDY KUSUMA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
38.	JEANIRO M. B AMTIRAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
39.	SUHARMAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
40.	SYAHRUDIN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
41.	VERYN SAALAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
42.	I GEDE ARIYANTARA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
43.	MUH. FIRSAWAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
44.	NOVRIANSYAH	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
45.	FIDERAMOS	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
46.	MELKIANUS LAMBANI	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
47.	RIVAI A. TIIYO	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM